



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 85, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kariako, RT.004 RW. 004, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan tanggal 03 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 03 September 2015 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan-nya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sanuddin bin Kadang pada 1957 di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;

Pen. No.99/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 11 Hal.



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Tinna, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Pasa, saksi nikahnya masing-masing bernama Bana dan Kadir dengan maskawinnya berupa langsung 1 (satu) pohon dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 09 April 2015 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 110/DBK/KPS/IV/2015, yang dikeluarkan oleh , tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa, Pemohon I dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-21/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 17 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur jenderal kekuatan Pertahanan;



8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda;
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pole binti Lope) dengan Sanuddin bin Kadang yang dilaksanakan pada tahun 1957, di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317214905300001 tanggal 8 Februari 2013 a.n. Pole diberi meterai serta distempel Pos,

Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Plp. Hal 3 dari 11 Hal.



dan oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7317210806150003 tanggal 25 Juni 2015 telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 21/03/36/ A.VII/X/2005, tanggal 17 Oktober 2005 a.n Sainuddin, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Asli Surat Kematian Nomor 110/DBK/KPS/ IV/2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan pertahann, tanggal 17 Oktober 2005 , telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan suaminya;



- Bahwa, saksi mengetahui Pernikahan Pemohon dilaksanakan di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suaminya bernama Sanuddin pada tahun 1957;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Tinna, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada waktu itu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon adalah Imam kampung bernama Pasa, karena mendapat penyerahan dari wali Nikahnya;
 - Bahwa, saksi tahu, yang menjadi saksi nikah adalah Banna dan Kadir dan maharnya berupa satu pohon langsung dan dibayar tunai;
 - Bahwa, suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon pada saat hidupnya bekerja sebagai seorang veteran;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pada waktu menikah berstatus Perawan sedangkan suaminya adalah jejak;
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya bersuami isteri sampai dengan suaminya meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon pada waktu itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi belum tertib pada waktu itu;
2. **Saksi II.**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Ipar saksi;

Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Plp. Hal 5 dari 11 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan suaminya bernama Sanuddin pada tahun 1957;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pernikahan Pemohon dilaksanakan di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Tinna, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon adalah Imam kampung bernama Pasa, karena mendapat penyerahan dari wali Nikahnya;
- Bahwa, saksi tahu, yang menjadi saksi nikah adalah Banna dan Kadir dan maharnya berupa satu pohon langsung dan dibayar tunai;
- Bahwa, suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon pada saat hidupnya bekerja sebagai seorang veteran;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pada waktu menikah berstatus Perawan sedangkan suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya bersuami isteri sampai dengan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon pada waktu itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama karena administrasi belum tertib pada waktu itu;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon menikah dengan Sanuddin bin Kadang pada tahun 1957 di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, walinya adalah saudara kandung yang bernama Tinna yang menikahkan adalah Pasa, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Bana Kadir serta mahar berupa langsung 1 (satu) pohon dibayar tunai, isterii Pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran dari almarhum Sanuddin bin Kadang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Plp. Hal 7 dari 11 Hal.



Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama Sanuddin bin Kadang, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Sanuddin bin Kadang sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Sanuddin bin Kadang pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sanuddin bin Kadang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Karya, menerangkan bahwa Sanuddin bin Kadang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2015 sehingga Pemohon sebagai suami dari almarhum Sanuddin bin Kadang sebagai ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum Sanuddin bin Kadang sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar almarhum Sanuddin bin Kadang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2015;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Tinna binti Pole dan Bana bin Kadang, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara



dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Sanuddin bin Kadang yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Sanuddin bin Kadang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Sanuddin bin Kadang kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Plp. Hal 9 dari 11 Hal.



7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pole binti Lope) dengan Sanuddin bin Kadang yang dilaksanakan pada tahun 1957, di Amassangan, Desa Amassangan, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH, ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Plp. Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)